

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut perspektif teori sinyal (*signaling theory*), individu atau pihak yang memiliki informasi bertindak sebagai pengirim sinyal yang menyampaikan suatu informasi yang mencerminkan kondisi perusahaan dan bermanfaat bagi pihak penerima, seperti investor (Spence, 1973). Teori sinyal adalah keputusan atau langkah yang diambil oleh pihak pengelola perusahaan yang menyampaikan gambaran bagi investor, mengenai penilaian manajemen terhadap prospek perusahaan (Brigham & Houston, 2014: 184).

Keadaan perusahaan, baik saat mengalami keuntungan maupun kerugian akan memunculkan sinyal yang dapat diterima sebagai positif atau negatif. Laba perusahaan memberikan sinyal positif kepada investor, sedangkan kerugian menjadi sinyal negatif bagi investor maupun pemegang saham (Nahak & Giri, 2023). Sinyal tersebut memberikan informasi kepada *lender* dan *borrower* mengenai kondisi keuangan perusahaan. Instrumen keuangan dan kebijakan perusahaan dapat berfungsi sebagai sinyal yang mengungkapkan nilai sebenarnya dari perusahaan kepada pasar, sehingga membantu *lender* dan *borrower* dalam pengambilan keputusan terkait profitabilitas (Talmor, 1981).

2.1.2 *Financial Technology (fintech) Peer-to-Peer Lending*

Peer-to-Peer Lending dalam bidang *Financial Technology (fintech)* adalah salah satu inovasi dalam layanan keuangan digital yang menghadirkan model pembiayaan berbasis teknologi (Nugrahani et al., 2025). Untuk memahami peran dan perkembangan layanan ini secara komprehensif, pembahasan diawali dari pengertian *P2P Lending Syariah*, diikuti dengan tinjauan sejarah perkembangannya, serta berbagai jenis layanan yang terdapat di dalamnya.

2.1.2.1 Pengertian *Financial Technology (fintech) Peer-to-Peer Lending*

Syariah

Perkembangan teknologi yang sangat cepat di era digital saat ini telah mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia adalah teknologi finansial atau *fintech* (Sriyono et al., 2023). *Fintech* merujuk pada penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta berpotensi memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Aini dan Fadilla, 2024).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, layanan keuangan kini tidak hanya disediakan oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi juga oleh lembaga keuangan syariah yang mengadopsi *fintech* syariah, misalnya melalui *mobile banking* syariah, *P2P lending* syariah, dan *crowdfunding*

syariah (Alshater et al., 2022). *Fintech* syariah menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan modern namun tetap sesuai syariah (Purnama et al., 2025). Salah satu bentuk implementasi *fintech* syariah yang berkembang pesat adalah *Peer to Peer* (P2P) *lending* syariah.

Peer-to-Peer Lending Syariah merupakan inovasi dalam bidang keuangan digital yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) melalui platform daring, tanpa peran lembaga keuangan tradisional sebagai perantara dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan penggunaan akad-akad syariah (*mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, *wakalah*) (Y. Salsabila & Putri, 2025). Model ini menjadi bentuk *crowdfunding* paling populer, yang memanfaatkan platform internet untuk menghimpun dana dari banyak individu (*lender*) guna membiayai pinjaman secara bersama-sama (Lenz, 2017). Pelaksanaan layanan P2P *Lending* diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

“*Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.*”.

2.1.2.2 Sejarah *Financial Technology (fintech) Peer-to-Peer Lending*

Zopa, yang berlokasi di Buckinghamshire, Inggris, merupakan pelopor layanan pembiayaan P2P *Lending* Syariah global. Didirikan Tim *Egg Banking* yang menciptakan layanan ini pada tahun 2004, dengan peluncuran resmi pada Maret 2005, Zopa telah menyalurkan pembiayaan sebesar lebih dari US\$ 3,22 miliar pinjaman kepada peminjam di Inggris sejak awal didirikan (Blog, 2019).

Pada 2006, layanan P2P *Lending* Syariah mulai berkembang ke Amerika Serikat dengan didirikannya sebuah perusahaan bernama Prosper dan *Lending* Syariah Club. Begitu juga dengan China memulai kegiatan *fintech*nya sekitar tahun 2007. Di China, P2P *Lending* Syariah memberikan fasilitas kredit tanpa jaminan dengan tarif bunga tahunan yang berkisar antara 8 hingga 10% (Blog, 2019).

Dari sejumlah sumber yang membahas pertumbuhan P2P *Lending* Syariah di Indonesia, belum ditemukan data yang secara jelas menunjukkan kapan layanan *fintech* pendanaan bersama ini mulai beroperasi di Indonesia. Meski demikian, jika mengacu pada aturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan peminjaman berbasis teknologi, bisa dikatakan P2P *Lending* hadir sejak tahun 2016 (AFPI, 2020). AFPI menyebutkan bahwa maraknya industri P2P *Lending* di Indonesia didorong oleh rendahnya cakupan kredit. Di sisi lain, OJK menilai bahwa rendahnya tingkat inklusi keuangan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan layanan ini. Hal ini diperkuat Data Kementerian Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 juta UMKM

belum mendapatkan layanan perbankan meskipun layak menerima kredit (AFPI, 2020).

2.1.2.3 Jenis-Jenis *Financial Technology Peer-to-Peer Lending Syariah*

Fintech P2P Lending Syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai model dan tujuan pembiayaannya. Jenis *P2P Lending Syariah* syariat memiliki beberapa karakteristik utama yaitu skema bagi hasil, akad syariah, dan juga memiliki sektor sesuai ketentuan syariat pembiayaan syariah dalam ajaran Islam meliputi beragam jenis kebutuhan, mulai dari properti, perjalanan keagamaan, hingga keperluan konsumsi (Fithria, 2022). Berikut adalah uraian mengenai masing-masing jenis tersebut menurut Alami (2021).

a. *Purchase Order*

Purchase Order yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan, adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan.

b. *Online Seller*

Online Seller adalah jenis pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis online atau *ecommerce marketplace* yang telah menjalin kerja sama dengan P2P.

c. *Payment Gateway*

Payment Gateway adalah pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway. Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha online yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online payment gateway yang bekerjasama dengan pihak P2P. Setelah itu P2P wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada *funder*.

d. Pembiayaan Pegawai (*Employee*)

Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja. Mekanismenya, ada calon penerima pembiayaan atau pegawai yang bekerja di sebuah institusi yang telah bekerja sama dengan P2P. Kemudian, calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif mengajukan pembiayaan kepada P2P.

e. Pembiayaan Berbasis Komunitas

Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. Pembiayaan berbasis komunitas

dilakukan karena adanya pelaku usaha/calon penerima pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan P2P. Kemudian calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada P2P.

f. *Invoice financing*

Invoice financing atau anjak piutang adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan aspek yang memiliki peran utama dalam analisis kinerja perusahaan karena merefleksikan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan (Meylinda et al., 2022). Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, pembahasan diawali dengan pengertian profitabilitas, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai jenis-jenis profitabilitas yang umum digunakan dalam evaluasi keuangan.

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Munawir, 2014: 33). Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan guna memperoleh keuntungan, baik melalui kegiatan penjualan atau dari pendanaan investasi (Kasmir, 2019: 198-199). Selain itu,

profitabilitas juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, seperti penjualan, kas, permodalan, jumlah tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan aset lainnya (Harahap, 2011: 190).

Laba (*profit*) dapat menjadi acuan bagi *stakeholder* untuk memprediksi potensi laba di masa mendatang (Dharma et al., 2021). Laba merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan perusahaan karena menyajikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja usaha, serta arus kas yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal (Setiowati et al., 2023). Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur melalui tingkat laba yang diperoleh, karena tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, yang sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan usaha (Sopiana & Sadjiarto, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan dari penggunaan aset, permodalan, dan aktivitas penjualan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Beberapa macam rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Jenis-jenis rasio tersebut menurut (Sujarweni, 2017: 64-65) sebagai berikut:

- 1) *Gross Profit Margin* menunjukkan tingkat laba kotor yang dihasilkan dari aktivitas penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi selisih yang dihitung berdasarkan perbandingan selisih penjualan bersih dan harga pokok penjualan dengan total penjualan (Sujarweni, 2017: 64).

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

- 2) *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih setelah dikurangi pajak, yang dinilai relatif terhadap volume penjualan (Sujarweni, 2017: 64).

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

- 3) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki dan diinvestasikan (Sujarweni, 2017: 65).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

- 4) *Return on Equity* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri bagi seluruh pemegang saham (Sujarweni, 2017: 65).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Dari sejumlah rasio yang tersedia untuk mengukur profitabilitas, penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator utama. Rasio ini dipilih karena mampu menggambarkan seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh asetnya.

2.1.3.3 *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui optimalisasi penggunaan aset secara efisien untuk memperoleh laba bersih (Kasmir, 2019: 233). ROA menggambarkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menciptakan keuntungan. Nilai ROA yang lebih tinggi mencerminkan laba yang lebih besar bagi perusahaan.

Brigham & Houston (2019: 159) menyatakan: “*Return on total assets measures the net income generated by total assets. It indicates how efficiently a company uses its assets to produce profit.*”

Rumus perhitungan ROA Adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Return on assets mencerminkan seberapa efisien dan efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, termasuk besarnya laba yang dihasilkan dari aktivitas aset dan kualitas pengelolaan aset tersebut.

2.1.4 Outstanding Loan

Outstanding loan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis pembiayaan yang menunjukkan jumlah pinjaman yang masih harus dilunasi oleh debitur. Untuk memahami perannya dalam penilaian kredit, bagian ini akan menguraikan pengertian serta konsep terkait *outstanding loan*.

2.1.4.1 Pengertian Outstanding Loan

Outstanding loan merupakan akumulasi total pinjaman yang masih berjalan (belum lunas) pada periode tertentu, baik dalam status lancar maupun macet yang mencakup pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya (OJK, 2025). *Outstanding loan* adalah total utang yang masih berjalan dan belum dilunasi oleh debitur, baik untuk pinjaman konsumsi, sektor produktif, maupun pendidikan (Majamaa & Lehtinen, 2022). Konsep ini mencerminkan total dana yang masih beredar di pasar pinjaman dan belum kembali ke pemberi dana (*lender*).

Outstanding loan juga dapat diartikan sebagai saldo pinjaman yang masih tercatat dalam pembukuan lembaga keuangan hingga jangka waktu tertentu, di mana pinjaman tersebut belum jatuh tempo atau belum sepenuhnya dilunasi oleh debitur (Kasmir, 2019: 158). Nilai *outstanding loan* menjadi indikator utama dalam menilai skala bisnis dan pertumbuhan *fintech* P2P *Lending* Syariah (Puspitasari et al., 2024).

2.1.4.2 Konsep *Outstanding Loan*

Konsep *outstanding loan* berkaitan erat dengan teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) (Diamond, 1984: 393). Teori ini menyatakan bahwa lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks P2P *Lending* Syariah, platform *fintech* berperan sebagai perantara digital yang menghubungkan *lender* dan *borrower*, sehingga *outstanding loan* menjadi ukuran keberhasilan fungsi intermediasi tersebut (Pambudianti et al., 2020).

Data terkait *outstanding loan* menjadi indikator penting dalam menilai profitabilitas platform P2P *Lending* Syariah termasuk dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat, efisiensi pengelolaan pinjaman, dan risiko gagal bayar (Ni Kadek, 2022). Dengan demikian, pengelolaan *outstanding loan* yang baik menunjukkan keberhasilan platform dalam menjaga prinsip keadilan dan kepercayaan di antara para peminjam (*lender*) dan pemberi pinjaman (*borrower*).

2.1.5 Jumlah Pendanaan *Lender*

Jumlah pendanaan *lender* merupakan komponen penting dalam keberlangsungan suatu platform pembiayaan karena mencerminkan kapasitas dana yang tersedia untuk disalurkan kepada *borrower* (Pedregosa et al., 2020). Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *lender* disebut sebagai “pemberi pinjaman”, yaitu pihak yang memiliki dana dan memberikan pinjaman

melalui sistem elektronik kepada penerima pinjaman (*borrower*) berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang difasilitasi oleh penyelenggara platform.

Jumlah pendanaan *lender* merujuk pada total keseluruhan aktivitas pemberian pinjaman oleh individu atau entitas sebagai pemberi pinjaman dalam suatu periode waktu tertentu (Nopiah, 2025). Transaksi ini mencakup proses pencairan dana pinjaman, pembagian risiko, dan pengembalian pokok serta bunga. Jumlah pendanaan *lender* merupakan salah satu indikator dari intensitas partisipasi dan aktivitas inventasi pada platform P2P *Lending* Syariah. Pendanaan *lender* berperan penting dalam menentukan ketersediaan likuiditas pendanaan dan kecepatan penyaluran pinjaman di platform (Muharyadi et al., 2023). Jumlah pendanaan *lender* mencerminkan pengalaman dan kepercayaan *lender* terhadap platform (Y. Li et al., 2020). Semakin tinggi jumlah pendanaan, semakin besar pula tingkat kepercayaan dan komitmen *lender* untuk terus berinvestasi (Hasan et al., 2022).

2.1.6 Jumlah Penyaluran Pinjaman

Jumlah penyaluran pinjaman menggambarkan total nominal pembiayaan yang diajukan dan diterima oleh peminjam (*borrower*) dalam suatu platform (Wahyuni et al., 2024). Jumlah Penyaluran Pinjaman dapat mencerminkan pengalaman dan reputasi *borrower* di platform (Y. Li et al., 2020). *Borrower* yang memiliki riwayat transaksi yang baik cenderung memiliki akses pendanaan yang lebih cepat dan biaya pinjaman yang lebih rendah (Hossain et al., 2023). *Borrower* memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati serta

biaya atau bagi hasil yang telah ditentukan dalam akad (Lukman Hakim et al., 2022).

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penerima pinjaman (*borrower*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Borrower* dalam platform P2P *Lending* Syariah biasanya terdiri dari individu atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami keterbatasan akses terhadap pinjaman konvensional (Milne & Parboteeah, 2016). Platform P2P *Lending* Syariah menjadi alternatif sumber pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel (Yoda et al., 2024).

2.1.7 Tingkat Wanprestasi (TWP90)

Tingkat Wanprestasi (TWP90) merupakan indikator penting untuk menilai risiko gagal bayar dalam suatu platform pembiayaan, khususnya saat pinjaman telah melewati 90 hari keterlambatan (OJK, 2023). Untuk memahami signifikansinya dalam menjaga kesehatan portofolio pendanaan, pembahasan diawali dengan pengertian TWP90, kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitas pendanaan, serta strategi pengendalian yang dapat diterapkan.

2.1.7.1 Pengertian Tingkat Wanprestasi (TWP90)

Wanprestasi berasal dari istilah hukum perdata yang berarti kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi

(kewajiban) sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melakukan apa yang disanggupi, terlambat melakukannya, maupun melakukan hal yang bertentangan dengan isi perjanjian (Subekti, 2008: 45). Dalam konteks *fintech peer-to-peer Lending* Syariah, wanprestasi berarti gagal bayar atau keterlambatan pembayaran oleh *borrower* terhadap kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjam meminjam yang difasilitasi oleh platform (OJK, 2025).

Tingkat Wanprestasi (TWP90) merupakan indikator utama yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai kualitas portofolio pinjaman dan tingkat risiko gagal bayar pada industri *fintech peer-to-peer Lending* Syariah. Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) adalah persentase nilai *outstanding* pinjaman yang memiliki keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari terhadap total *outstanding* pinjaman (OJK, 2023).

Rumus perhitungan TWP90 adalah:

$$\text{TWP90} = \frac{\text{Outstanding pinjaman macet (>90 hari)}}{\text{Total Outstanding pinjaman}} \times 100\%$$

TWP90 digunakan sebagai indikator *default rate* yang menunjukkan tingkat keterlambatan pembayaran pinjaman lebih dari 90 hari. Semakin tinggi nilai TWP90, semakin besar proporsi pinjaman yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan di atas 90 hari, yang menunjukkan penurunan kualitas pembiayaan dan peningkatan risiko (Latif et al., 2025). Batas *threshold* yang dipakai OJK sebagai acuan pengawasan dari TWP90 adalah 5% (OJK, 2023).

Bila penyelenggara *fintech* P2P *Lending* Syariah memiliki TWP90 di atas 5%, maka dianggap kredit bermasalah tinggi dan menjadi fokus pengawasan OJK.

2.1.7.2 Kualitas Pendanaan Pinjaman

POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menetapkan standar kualitas serta kinerja pendanaan yang disalurkan oleh *fintech* (Nadya, 2023). Berikut rincian kategorinya:

1. Lancar: Status ketika pembayaran pokok dan/atau keuntungan dari pendanaan dilakukan tepat waktu, dengan keterlambatan maksimum hingga 30 hari kalender sejak jatuh tempo.
2. Kurang lancar: Pembayaran mengalami keterlambatan dalam rentang waktu di atas 30 hari sampai dengan 60 hari kalender.
3. Diragukan: Pembayaran mengalami tunggakan dalam rentang waktu di atas 60 hari sampai dengan 90 hari kalender.
4. Macet: Pembayaran berada dalam kondisi gagal bayar karena keterlambatan melebihi 90 hari kalender.

2.1.7.3 Strategi Pengendalian TWP90

Menurut Octopus (2025), Perusahaan Indonesia *Fintopia Technology*, atau *Easycash*, sukses menjaga TWP90 pada level 0%. Beberapa strategi utama diterapkan untuk memastikan TWP90 tetap berada di bawah batas toleransi, di antaranya:

1. Implementasi teknologi, termasuk penerapan *Electronic Know Your Customer* (e-KYC).
2. Sistem *credit scoring* berbasis *Artificial Intelligence* (AI).
3. Penerapan *Machine Learning* dalam proses operasional.
4. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
5. Ketaatan pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian sebelumnya mencakup ringkasan studi-studi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nabila Cahita Puspitasari dkk (2024). <i>The Impact of Borrowing and Lending Syariah Account Growth on The Profitability of Fintech Lending Syariah Companies.</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: Outstanding loan, jumlah lender, jumlah borrower	Variabel X: NPL	Pertumbuhan akun lender & borrower serta outstanding loan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	<i>Business Review and Case Studies</i> , Vol. 5 No 3, e-ISSN: 2721-6926
2.	Beni, Putra, dan Bariyah (2023). <i>The Effect of Credit</i>	Variabel Y: Profitabilitas ROA	Variabel X: LDR, IRR	<i>Outstanding loan (Outstanding Credit),</i>	<i>International Journal of Multi</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Circulation, Loan to Deposit Ratio (LDR), and Interest Rate on Return On Assets (ROA) Due to Non-Performing Loan (NPL) on Credit Unions in Indonesia</i>	Variabel X: <i>Outstanding loan, NPL (TWP90)</i>		<i>Loan to Deposit Ratio, dan Interest Rates</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets of Credit Unions</i> di Indonesia. Sedangkan <i>Non performing Loan (NPL)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Assets</i>	<i>Discipline Science,</i> Vol 6. No 1, e-ISSN: 2615-1707
3.	Duong et al., (2023). <i>How do funding diversity and non-performing loans affect bank performance in different economic cycles?</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: Jumlah pendanaan lender, NPL (TWP90)	Variabel X:	Jumlah pendanaan lender dan NPL berpengaruh terhadap ROA.	<i>ogent Business & Managem ent,</i> Vol. 10, No. 2, e-ISSN: 2331-1975
4.	Salsabila, Rhamdani, Putri, dan Komara (2024). <i>The Impact of Lending Growth and Financial Statistics on Bank Profitability :</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: Jumlah penyaluran pinjaman	Variabel X: BOPO, CAR	Penyaluran pinjaman (<i>lending growth</i>) dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan ROA,	<i>Internatio nal Journal of Business, Economic s and Social Developm ent,</i> Vol 5, No. 2, e-ISSN 2722-1156

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>The Moderating Role of Credit Risk</i>			sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.	
5.	Wahyuni et al., (2024). <i>The impact of fintech peer-to-peer lending and Islamic banks on bank performance during COVID-19</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: Jumlah penyaluran pinjaman	Variabel X:	Jumlah penyaluran pinjaman berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank.	<i>Banks and Bank Systems</i> , Vol. 9, No. 1, e-ISSN 1991-7074
6.	Wijayanto et al., (2025). <i>Credit Distribution as a Mediation of Loan to Deposit Ratio, Operational Costs on Operational Income and Non Performance Loan to Return on Asset</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: Jumlah penyaluran pinjaman	Variabel X: LDR, BOPO, NPL	Jumlah penyaluran pinjaman, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Sementara NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.	<i>Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development</i> , Vol.2, No. 11
7.	Hibatullah et al., (2025). <i>Analysis of the Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL) and Operational Costs</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: TWP90	Variabel X: CAR, LDR, BOPO	CAR dan LDR berpengaruh terhadap ROA, sedangkan NPL dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.	<i>Journal of Economic and Management Studies</i> , Vo. 8, No. 6, e-ISSN: 2644-0504

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Operating Income (BOPO) on Return on Assets (ROA) in Conventional Commercial Banks (2018-2022)</i>				
8.	Janah & Rahmawati (2025). Pengaruh <i>Good Corporate Governance Self-Assessment</i> dan <i>Non-Performing Loans (NPL)</i> terhadap <i>Return on Assets (ROA)</i> : Studi Kasus pada Bank Bumh Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2023	Variabel Y: ROA Variabel X: Tingkat Wanprestasi 90 (NPL)	Variabel X: GCG (Good Corporate Governance Self-Assessment)	GCG tidak berpengaruh terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.	Jurnal <i>Manajemen dan Pendidikan Dasar</i> , Vol. 5, No. 3, e-ISSN : 2809-4093
9.	Haris et al., (2024). <i>The impact of liquidity risk and credit risk on bank profitability during COVID-19</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: TWP90 (Credit Risk)	Variabel X: <i>Liquidity Ratio (LR)</i>	<i>Liquidity Ratio (LR)</i> berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>Credit Risk</i> berpengaruh negatif terhadap ROA.	<i>PLOS ONE</i> , Vol. 20, No. 10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Anggriani & Muniarty (2020). The Effect of Non-Performing Loans (NPL) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Profitability (ROA) at PT. Bank Central Asia (BCA), TBK	Variabel Y: ROA Variabel X: TWP90 (<i>Non Performing Loan</i>)	Variabel X: CAR		<i>Ilomata International Journal of Management</i> , Vol. 1, No. 3, e-ISSN 2714 - 8963
11.	Leon (2020). <i>The impact of credit risk and macroeconomic factors on profitability: the case of the ASEAN banks</i>	Variabel Y: ROA Variabel X: TWP90 (Credit Risk)	Variabel X: GDP	Credit risk dan GDP berpengaruh negatif terhadap ROA.	<i>Banks and Bank Systems</i> , Vol. 15, No. 1. E-ISSN 1991-7074

2.2 Kerangka Pemikiran

Outstanding loan merepresentasikan total pembiayaan yang sedang berjalan dan belum dilunasi pada platform *fintech P2P lending* (OJK, 2025). Dalam perspektif *financial intermediation*, peningkatan volume pembiayaan yang berhasil disalurkan mencerminkan berfungsinya intermediasi secara optimal, di mana pendapatan bunga dan biaya layanan menjadi sumber utama profitabilitas (Omotayo & Olusegun, 2023). Semakin besar *outstanding loan*, semakin tinggi potensi pendapatan yang dapat dihasilkan sepanjang kualitas kredit tetap terjaga (Puspitasari et al., 2024). Dalam perspektif teori sinyal (*signaling theory*) tingginya

outstanding loan dapat dipandang sebagai sinyal positif bagi pemberi dana (*lender*) mengenai tingkat kepercayaan pasar, stabilitas operasional, serta kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan (Fan et al., 2023). Sinyal tersebut memperkuat persepsi kinerja keuangan yang baik dan tercermin pada peningkatan profitabilitas perusahaan (Elwisam et al., 2024). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *outstanding loan* menjadi kunci bagi *fintech P2P lending* syariah untuk meningkatkan profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *outstanding loan* berpengaruh terhadap profitabilitas, dimana semakin besar kredit beredar dan belum dilunasi, maka potensi pendapatan dari bunga kredit juga meningkat sehingga meningkatkan profitabilitas selama kualitas pembiayaan terjaga dan risiko dapat dikelola dengan baik (Beni et al., 2023)

Jumlah pendanaan *lender* merupakan total dana yang dihimpun dari para pemberi dana (*lender*) dan disalurkan melalui platform *P2P lending* dalam periode tertentu, yang mencerminkan tingkat partisipasi serta kepercayaan *lender* terhadap kinerja dan kredibilitas platform (Nopiah, 2025). Dalam perspektif kinerja keuangan, jumlah pendanaan *lender* berperan sebagai sumber utama dana yang memungkinkan platform menjalankan fungsi intermediasi secara optimal (Niu et al., 2020). Peningkatan jumlah pendanaan *lender* memberikan ruang yang lebih besar bagi platform untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan melalui mekanisme imbal hasil atau *fee-based income* (Duong et al., 2023). Dengan demikian, semakin besar jumlah pendanaan yang berhasil dihimpun dari *lender*, semakin besar pula peluang peningkatan laba yang pada akhirnya berdampak positif terhadap ROA. Berdasarkan *signaling theory*,

tingginya jumlah pendanaan *lender* dapat dipandang sebagai sinyal positif bagi pasar mengenai tingkat kepercayaan investor, reputasi platform, serta prospek kinerja keuangan di masa mendatang (Elwisam et al., 2024). Sinyal positif ini memperkuat persepsi bahwa platform mampu mengelola dana secara efektif dan berkelanjutan, yang tercermin pada peningkatan profitabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa jumlah pendanaan *lender* berpengaruh positif terhadap profitabilitas platform P2P *lending* dan lembaga keuangan, karena meningkatnya dana yang dikelola memungkinkan optimalisasi penyaluran pembiayaan dan peningkatan pendapatan (Puspitasari et al., 2024).

Jumlah penyaluran pinjaman atau *loan disbursement* merupakan total nilai pinjaman yang disalurkan oleh platform P2P *lending* kepada peminjam (*borrower*) dalam periode tertentu, yang mencerminkan tingkat aktivitas penyaluran dana dan kapasitas operasional platform (Wahyuni et al., 2024). Dalam konteks kinerja keuangan, jumlah penyaluran pinjaman menunjukkan seberapa optimal platform menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menyalurkan dana yang dihimpun kepada sektor produktif. Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba secara efisien. Jumlah penyaluran pinjaman akan menentukan jumlah laba yang diperoleh, jika ingin meningkatkan laba maka harus meningkatkan jumlah pinjaman yang disalurkan (Wijayanto et al., 2025). Oleh karena itu, jika distribusi kredit meningkat, hal ini akan berdampak pada peningkatan ROA (Wijayanto et al., 2025). Dengan asumsi bahwa kualitas pinjaman terjaga dan risiko gagal bayar dapat

dikendalikan, tingginya aktivitas penyaluran pinjaman mencerminkan penggunaan aset yang produktif dan efisien. Selain itu, berdasarkan *signaling theory*, peningkatan jumlah penyaluran pinjaman dapat dipandang sebagai sinyal positif bagi investor dan pemberi dana mengenai prospek pertumbuhan, tingkat permintaan pasar, serta kemampuan manajemen dalam mengelola dan menyalurkan dana secara efektif (Elwisam et al., 2024). Sinyal tersebut memperkuat kepercayaan pasar terhadap kinerja dan keberlanjutan platform, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan profitabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa volume atau jumlah penyaluran pinjaman berpengaruh positif terhadap profitabilitas lembaga keuangan dan platform P2P lending, karena meningkatnya aktivitas pembiayaan mendorong pertumbuhan pendapatan dan efisiensi pemanfaatan aset (Z. Salsabila et al., 2024).

Tingkat wanprestasi (TWP90) merupakan indikator risiko kredit yang menunjukkan proporsi pembiayaan yang menunggak lebih dari 90 hari, sehingga mencerminkan tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh platform P2P *lending* (Redaksi, 2023). Dalam konteks kinerja keuangan, TWP90 menunjukkan kualitas pembiayaan yang disalurkan, di mana semakin tinggi tingkat wanprestasi menandakan semakin besarnya porsi pembiayaan yang tidak menghasilkan pendapatan secara optimal (Hilbatullah et al., 2025). Dengan demikian, tingginya tingkat wanprestasi 90 (TWP90) berpotensi menurunkan efisiensi pemanfaatan aset dan berdampak negatif terhadap ROA karena meningkatnya beban cadangan kerugian pinjaman (Janah & Rahmawati, 2025). Selain itu, berdasarkan *signaling theory*, tingkat wanprestasi yang tinggi dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif

oleh investor dan pemberi dana, karena mencerminkan lemahnya kualitas manajemen risiko dan meningkatnya ketidakpastian pengembalian dana (Liang et al., 2021) . Sinyal negatif tersebut dapat menurunkan kepercayaan pasar dan memperburuk kinerja keuangan platform. Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa risiko kredit atau tingkat wanprestasi 90 memberikan dampak negatif terhadap margin keuntungan platform, sehingga TWP90 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (Haris et al., 2024).

Profitabilitas dalam penelitian ini mendeskripsikan kemampuan platform *fintech* P2P *Lending* Syariah dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas merupakan indikator utama kesehatan keuangan platform yang mencerminkan efisiensi pengelolaan aset, efektivitas intermediasi, serta keberhasilan pengendalian risiko (Anggriani & Muniarty, 2020). Profitabilitas dapat diukur melalui rasio seperti *return on assets* (ROA) untuk mengetahui sejauh mana aset atau modal perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Leon, 2020). Dalam konteks *fintech* P2P *Lending* Syariah, profitabilitas menjadi hasil akhir dari optimalisasi volume pembiayaan, kecukupan pendanaan, intensitas transaksi, serta tingkat risiko kredit yang dapat dikendalikan.

2.3 Hipotesis

Mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disusun, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Outstanding loan* berpengaruh pada profitabilitas perusahaan *fintech* P2P *Lending* Syariah di Indonesia..

- H₂: Jumlah pendanaan *lender* berpengaruh terhadap profitabilitas pada *fintech Peer-to-Peer Lending* Syariah di Indonesia.
- H₃: Jumlah Penyaluran Pinjaman berpengaruh terhadap profitabilitas pada *fintech Peer-to-Peer Lending* Syariah di Indonesia.
- H₄: Tingkat Wanprestasi (TWP90) berpengaruh terhadap profitabilitas pada *fintech Peer-to-Peer Lending* Syariah di Indonesia.